

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA SELATAN**

OLEH:

**NAMA : AHMAD IQBAL
NIM : 912.16.086
BKU : HUKUM PIDANA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2018**

JUDUL : **KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
POLDA SUMATERA SELATAN**

NAMA : **AHMAD IQBAL**

NIM : **912 16 086**

BIDANG KAJIAN UTAMA: **HUKUM PIDANA**

PROGRAM STUDI : **MAGISTER ILMU HUKUM**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., MH.

Dr. H. ERLI SALIA, SH., MH.

MENGETAHUI:

**Plt. Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 943669/0023056001

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua : 
Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., MH.

Sekretaris : 
Dr. ERLI SALIA, SH., MH.

Anggota : 
1. Prof. Dr. Dra. H. MARSHAAL NG, SH., MH.

2. 
Dr. MUHAMMAD YAFYA SELMA, SH., MH.

3. 
Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP:



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.
NBM/NIDN: 943669/0023056001

Tanggal Lulus Ujian : 07 Desember 2018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Qs. An-nisaa': 29)

Do the best, be good, then you will the best

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- *Sujud syukurku kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan Rahmat dan AnugerahNya*
- *Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan kebenaran, keselamatan, dan kemuliaan bagi seluruh umat manusia*
- *Almarhum Ayahanda dan Almarhumah Ibundaku tercinta disurga (Ya Allah, Ampunilah semua dosa kedua orang tuaku dan tempatkanlah mereka dengan keRidhoanMu... (Al-fatihah)*
- *Ayah dan Ibu mertuaku tercinta atas bimbingan dan doanya*
- *Isteriku tercinta atas motivasi dan supportnya*
- *Anakku tersayang*
- *Saudara-saudaraku tersayang*
- *Almamater kebangguanku*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu **tercurahkan kepada** Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis **panjatkan** puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: **KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA SELATAN**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum. selaku Plt Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Hj. Nursimah, SE., SH., MH. selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, SH., MH. Selaku dosen pembimbing I
6. Bapak Dr. H. Erli Salia, SH., MH. Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Almarhum Ayah dan Almarhumah Ibuku tercinta disurga
9. Ayah dan Ibu mertuaku tercinta
10. Isteriku tercinta dan anakku tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan

moril kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

11. Saudara-saudaraku tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan moril kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang., khususnya angkatan XXII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Desember 2018
Penulis

AHMAD IQBAL

moril kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

11. Saudara-saudaraku tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan moril kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang., khususnya angkatan XXII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Desember 2018
Penulis

AHMAD IQBAL



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD IQBAL
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 18 September 1984
Nim : 91216086
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Desember 2018

Yang membuat Pernyataan,



ABSTRAK

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA SELATAN

Oleh

AHMAD IQBAL

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika telah diwujudkan dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 35 tahun 2009 (UU No.35 tahun 2009), memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi daiam kenyataanya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah kebijakan penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan?; dan 2) Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 1) kebijakan Penanggulangan tindak pidana narkotika dengan kebijakan penal di wilayah hukum Polda Sumsel dilakukan melalui upaya-upaya represif yakni dengan menerapkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Pengungkapan kasus dilakukan melalui strategi tertutup dan terkontrol. Kebijakan penal melalui penegakan hukum juga dilakukan kepada para pelaku tindak pidana narkotika yang melakukan kesalahan dalam pengungkapan kasus narkotika; dan 2) Hambatan-hambatan dalam dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Polda Sumatera Selatan dapat ditinjau dari faktor kurangnya sumber daya aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yaitu keterbatasan dana operasional dalam melaksanakan penyidikan, faktor hukum, faktor mental masyarakat

Kata Kunci: Kebijakan, Penanggulangan, Tindak Pidana, Narkotika

ABSTRACT

HANDLING POLICY OF NARCOTICS CRIME IN THE REGION OF SOUTH SUMATERA POLDA

By

AHMAD IQBAL

The seriousness of the Indonesian government in overcoming narcotics abuse has been realized with the issuance of law number 35 of 2009 (Law No.35 of 2009), giving severe criminal sanctions, in addition to being subject to corporal punishment and also imposed a fine, but in fact the the culprit is actually increasing. This is caused by the imposition of criminal sanctions does not have an impact or deterrent effect on the perpetrators. The formulation of the problem in this study is 1) What is the policy of combating narcotics crime in the jurisdiction of the South Sumatra Regional Police?; and 2) What are the obstacles in the implementation of narcotics crime prevention policies in the jurisdiction of the South Sumatra Regional Police?. The research method used is empirical/ juridical research. Data sources used in this study consist of primary data and secondary data. Based on the results of the study shows 1) The policy of combating narcotics crime with a policy of punishment in the South Sumatra Regional Police's jurisdiction is carried out through repressive measures by implementing law enforcement against narcotics criminals. Case disclosure is carried out through undercover buy and controled delivery strategies. The reasoning policy through law enforcement is also carried out to narcotics criminals who make mistakes in the disclosure of narcotics cases; and 2) Obstacles in the implementation of narcotics crime prevention policies in the South Sumatra Regional Police Law Area can be seen from the factors of lack of resources of law enforcement officers, facilities and facilities, namely limited operational funds in carrying out investigations, legal factors, community mental factors

Keywords: Policy, Countermeasures, Crime, Narcotics

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBARAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
LAMPIRAN.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	i
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
1. Kerangka Teori.....	8
2. Kerangka Konseptual.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Data dan Sumber Penelitian.....	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
4. Teknik Pengolahan Data.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.....	22
1. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.....	22
2. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal).....	30

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Tindakan Preventif, Represif, dan Kuratif.....	35
B. Tindak Pidana	36
1. Pengertian Tindak Pidana	36
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	40
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	40
C. Tindak Pidana Narkotika	44
1. Pengertian Narkotika	44
2. Jenis-jenis Narkotika.....	50
3. Tindak pidana Narkotika.....	53
D. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	63
E. Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum.....	65

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polda Sumatera Selatan.....	69
B. Hambatan-hambatan dalam dalam Pelaksanazn Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polda Sumatera Selatan	83

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA	102
----------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto Penelitian
2. SK Pembimbing
3. Kartu Bimbingan Tesis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 (UU No.35 tahun 2009), bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika¹.

Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya atau NAPZA yang biasa disebut Narkotika merupakan jenis obat atau zat yang diperlukan dalam bidang pengobatan. Akan tetapi kalau dipergunakan tanpa pengawasan dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan pemakainya. Penyalahgunaan narkotika pada akhir-akhir ini semakin hari semakin meningkat. Dapat kita amati dari berita-berita baik dari media elektronik maupun media cetak yang memberitakan tentang penangkapan para pelaku yang menyalahgunakan narkotika oleh para aparat keamanan.²

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada

¹Mediya Rafeldi, 2016, *Undang-undang Tentang Narkotika Psikotropika*, Alika, Jakarta, hlm 68

²Dadang Hawari, 2016, *Penyalahgunaan & Ketergantungan Naza (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.17

rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan utama dari peredaran gelap narkotika yang datang dari berbagai negara, antara lain dari Cina, Australia, Swedia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Yang dikenal dengan istilah segitiga emas (Cina, Thailand dan Singapur). Peredaran gelap narkotika ini sangat berpengaruh terhadap banyaknya penyalahgunaan dan peredaran gelap yang terjadi saat ini sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara³

Dewasa ini penyalahgunaan narkotika marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika tahun anggaran 2015, jumlah penyalahguna narkotika diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah memakai narkotika dalam setahun terakhir (*current users*) pada kelompok usia 10-59 tahun di tahun 2014 di Indonesia. Jadi, ada sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang berusia 10-59 tahun masih atau pernah pakai narkotika pada tahun 2014. Angka tersebut terus meningkat dengan merujuk hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Puslitkes UI dan diperkirakan jumlah pengguna narkotika mencapai 5,8 juta jiwa pada tahun 2016. Jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, shabu dan ekstasi. Jenis narkotika tersebut sangat terkenal bagi Pelajar/mahasiswa, pekerja, dan rumah tangga. Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok pekerja. Alasan penggunaan narkotika karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan narkotika pada kelompok pekerja.⁴

Kasus penyalahgunaan narkotika tiap tahun meningkat pesat. Kota-kota besar di Indonesia dulu dikenal hanya merupakan daerah transit peredaran narkotika, namun seiring perkembangan waktu, Indonesia sudah merupakan

³Ibid, hlm.17

⁴Romli Atmasasmita, 2007, *Tindak pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 6-7

pasar peredaran narkoba. Keadaan ini sungguh sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan, apalagi para pelakunya sebagian besar adalah generasi muda yang diharapkan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa depan.⁵

Penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat-obat adiktif lainnya yang dikategorikan sebagai tindak pidana, karena akibat yang ditimbulkan sangat berbahaya, tidak saja bagi pemakai tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh adanya penyalahgunaan narkoba yang cukup fatal terutama terhadap masa depan bangsa dan negara, maka Indonesia secara sadar telah menentukan sikap untuk memeranginya, karena bahaya narkoba dapat menghancurkan peradaban manusia.

Tindak pidana narkoba akan berpengaruh negatif, baik pada fisik dan psikhis pengguna, juga pada kehidupan sosial ekonomi, individu, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Misalnya gagal dalam studi, gagal dalam karier, kematian, kriminalitas, seks bebas yang berujung pada penyakit HIV/AIDS, yang merupakan bagian dari akibat yang muncul dari penyalahgunaan narkoba. Akibat yang lebih besar dari semua itu adalah hancurnya generasi muda yang berfungsi sebagai penerus perjuangan bangsa, karena penyalahgunaan narkoba saat ini kebanyakan dilakukan oleh mereka yang berusia muda.⁶

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara

⁵Prini Utami, dkk, 2016, *Katakan Tidak pada Narkoba*, Sarana Penunjang Pendidikan, Bandung, hlm.57

⁶ Azis Syamsudin, 2016, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 89.

bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat *clandestine* yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.⁷

Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Bertolak dari kasus yang ada nampak bahwa masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di provinsi Sumatera Selatan ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya. Adapun data pengungkapan kasus Narkotika tahun 2015–2017 seperti pada tabel 1 sebagai berikut :

⁷ Andi Hamzah, 2007, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 67.

Tabel 1
Data Kasus Narkotika
Tahun 2015 – Tahun 2017 di Polda Sumsel

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana Narkotika di Polda Sumsel
1	2015	118
2	2016	377
3	2017	445
Jumlah		940

Sumber : Dit Reserse Narkotika Polda Sumsel

Dari tabel 1 tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pengungkapan kasus narkotika yang paling banyak adalah Polda Sumsel pada tahun 2017. Pada tahun 2016, kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mencapai 377 kasus. Selanjutnya penyelesaian kasus Narkotika dari tahun 2011 – tahun 2016 seperti pada tabel 2 sebagai berikut

Tabel 2
Data Penyelesaian Kasus Narkotika
Tahun 2015 – Tahun 2017

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana Narkotika di Polda Sumsel
1	2015	8
2	2016	10
3	2017	12
Jumlah		30

Sumber : Dit Reserse Narkotika Polda Sumsel

Sumsel telah menjadi kawasan paling rawan saat ini untuk peredaran narkotika, dengan kata lain Provinsi Sumatera Selatan telah menjadi gudang narkotika. Indikatornya, jelas dengan terungkapnya sejumlah bandar narkotika yang berdomisili di Palembang oleh Polisi, bahkan tertangkapnya warga Pribumi dan Luar kota yang mengedarkan narkotika masuk melalui kendaraan travel-travel daerah. Hasil

penyelidikan dan penyidikan di kepolisian menyebutkan bahwa khususnya Sumsel telah menjadi daerah transit, modus operandinya melalui kurir narkoba dan penyelundupan melalui kendaraan travel-travel berbagai daerah.

Bertolak dari upaya badan –badan Internasional dalam mencegah dan upaya membrantas kejahatan narkoba yang bersifat Internasional tersebut, Indonesia juga telah mengupayakan seperangkat Instrumen pengaturan guna mencegah dan menindaklanjuti kejahatan penyalahgunaan narkoba dan psicotropika. Berbagai cara atau strategi telah dirancang untuk mencegah dan membrantas kejahatan narkoba yang umumnya terjadi di lingkungan masyarakat. Strategi ini merupakan suatu cara untuk mengondisikan waktu dan tempat sedemikian rupa untuk mencegah kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan narkoba⁸

Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut telah diwujudkan dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 35 tahun 2009 (UU No.35 tahun 2009), memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataanya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sangsi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya. Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul

⁸ Ibid

“KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA SELATAN”.

B. Permasalahan

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka Permasalahan yang di ambil dalam penullisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan?

C. Ruang Lingkup

Agar penulisan tesis ini lebih terarah dan tersusun sistematis maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada Undang–undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan yang terkait lainnya merupakan instrument dalam menyelesaikan masalah kejahatan penyalahgunaan narkotika, karena di dalam tujuan pembentukannya untuk mengatur penggunaan narkotika yakni untuk pengobatan dan pendidikan atau penelitian serta digunakan untuk menanggulangi dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Bertolak dari hal tersebut jelas cakupannya sangat luas, guna mencegah luasnya cakupan tersebut di perlukan batasan–batasan sehingga di perlukan ruang lingkup masalah.

Ruang lingkup masalah menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitiannya yang akan dilakukan. Ruang lingkup masalah dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasan. Karena luasnya cakupan permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkup dalam permasalahan pertama akan dibatasi pada kebijakan penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Dalam permasalahan yang kedua akan dibahas khususnya hambatan-hambatan yang dialami dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis kebijakan penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan.
2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana

dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :⁹

- 1) Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
- 2) Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
- 3) Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.¹⁰

Selanjutnya, A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :¹¹

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- 3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal

⁹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm : 23-24.

¹⁰ Aloysius Wisnubroto, 2009, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 12

¹¹ Ibid, hlm.14

(hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan :¹²

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni :¹³

- 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
- 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
- 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak

¹² Ibid, hlm.14

¹³ Barda Nawawi Arif, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, hlm : 78-79.

hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.¹⁴

b. Teori Efektivitas Hukum

Terkait dengan efektivitas hukum yang dihubungkan dengan tipe – tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif filosofis, yuridis normative dan sosiologis, perspektif filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita – cita hukum. Perspektif yuridis normatif, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi (demikian teori *Stufenbau* dari *Hans Kelsen*) atau terbentuknya sesuai dengan cara – cara yang ditetapkan (Demikian teori *W-Ze Ven Bergen*).

William J. Chambliss dalam Soerjono Soekanto, artikel yang berjudul “*Effectiveness of Legal Sanction*” di muat dalam *Wisconsin Law Review* Nomor 703, tahun 1967 yang telah membahas masalah pokok mengenai hukuman. Tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi–sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Pembahasan masalah hukum, *Roescoe Pound* sebagaimana di kutip dalam *Otje Salman*, sebagai salah satu tokoh dari aliran *Sociological Jurisprudence*, pokok pikirannya berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses, suatu pembentukan hukum.¹⁵

¹⁴ Ibid

¹⁵ Amirudding dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm 135.

Meneliti efektivitas hukum, menjadi relevan memanfaatkan teori aksi (*action theory*). Teori aksi di perkenalkan oleh Max Weber kemudian di kebangkan oleh *Talcot Parson*. Menurut teori aksi perilaku adalah hasil suatu keputusan subyektif dari pelaku atau actor. Dalam bukunya *The Structure of Social Action*. *Parson* mengemukakan karakteristik tindakan sosial (*Social action*) sebagai berikut :

- a) Adanya individu sebagai aktor
- b) Aktor di pandang sebagai pemburu tujuan – tujuan
- c) Aktor memilih cara, alat dan teknik untuk mencapai tujuan
- d) Aktor berhubungan dengan sejumlah kondisi – kondisi situasional yang membatasi tindakan dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi sebagian ada yang tidak dapat kendalikan oleh individu.
- e) Aktor berada di bawah kendala, norma -norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan.

Teori aksi dari *Max Weher* dan *Parson*, relevan dengan pendapat Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum, beliau menyatakan ada empat faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu yaitu :

Memperhatikan untung rugi

- a) Menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa
- b) Sesuai dengan hati nuraninya dan
- c) Ada tekanan – tekanan tertentu.¹⁶

Di samping faktor – faktor tersebut di atas, efektivitas berlakunya hukum juga di pengaruhi oleh dimensi kaedah hukum, yaitu berdasarkan penyampaian hukum itu sendiri. Mengenai hal ini ada beberapa dimensi yang menjadi indikator yaitu.

¹⁶ Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, 2011, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 78

- a) Dimensi pertama yaitu bahwa semakin langsung komunikasi tersebut, makin tepat pesan yang ingin di sampaikan kepada pihak- pihak tertentu. Misalnya apabila A memberikan perintah secara langsung kepada B, maka A dapat memeriksa langsung apakah pesannya diterima dan di mengerti oleh B atau tidak (pesan tersebut dapat diulangi dengan segera, apabila B tidak memahaminya). Suatu siaran radio, misalnya mempunyai beberapa keuntungan, oleh karena dapat di dengar oleh beribu-ribu pendengar yang bertempat di wilayah yang sangat luas. Namun pemberi pesan melalui radio tidak dapat mengawasi perilaku atau sikap pendengar-pendengarnya secara langsung dan pada saat itu juga. Komunikasi langsung harus dapat di lakukan dalam masyarakat-masyarakat kecil yang mendasarkan pola interaksinya pada komunikasi tatap muka
- b) Dimensi kedua mencakup ruang lingkup dari kaedah hukum tertentu, semakin luas ruang lingkup suatu kaedah hukum, semakin banyak warga masyarakat yang terkena kaidah hukum tersebut. Suatu keputusan yang diambil oleh sekelompok orang dalam suatu ruangan tertutup, akan dapat mempengaruhi bagian terbesar warga suatu masyarakat. Hal ini juga perlu diperhitungkan, sehingga pembentuk hukum harus dapat memproyeksikan sarana-sarana yang di perlukan, agar kaidah hukum yang dirumuskannya mencapai sarana dan benar-benar di patuhi.
- c) Dimensi ketiga adalah masalah dan relevansi suatu kaidah hukum semakin khusus ruang lingkup suatu kaidah hukum, semakin efektif kaidah hukum tersebut dari sudut komunikasi. Apalagi apabila kekhususan tersebut di sertai dengan dasar – dasar relevansinya bagi golongan – golongan tertentu dalam masyarakat. Di dalam dimensi ini juga dapat dimasukkan kejelasan bahasa, baik yang tertulis dalam kaidah hukum tertulis maupun bahasa lisan.

Efektivitas berfungsinya hukum dalam masyarakat, erat kaitannya dengan kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri. Ide tentang kesadaran warga – warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis yang dapat ketahu dari ajaran – ajaran tentang *Rechysgeful* atau *Rechtsbewustzijn*, dimana intinya adalah tidak ada hukum yang mengikat warga - warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum. Hal tersebut merupakan suatu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali di kaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Aspek – aspek ini erat

kaitannya dengan anggapan bahwa : hukum itu tumbuh bersama – sama dengan tumbuhnya masyarakat, dan menjadi kuat bersamaan dengan kuatnya masyarakat, dan akhirnya berangsur–angsur lenyap manakala suatu bangsa kehilangan kepribadian nasionalnya.

2. Konseptional Penelitian

Konsepsional penelitian adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Judul tesis “**Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polda Sumatera Selatan**”, maka definisi operasional/kerangka konsep, dijelaskan apa yang dimaksud dengan; pemberian sanksi, pidana, sanksi pidana, tersangka, narkotika

- a. Kebijakan Penanggulangan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu sebagai usaha yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk menghentikan atau memberantas bahaya Narkotika, baik yang bersifat preventif maupun represif.^{17,18}

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 12

¹⁸ Abdussalam, 2007, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, hlm.15

- b. Tindak Pidana narkoba adalah perbuatan penyalahgunaan narkoba yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.¹⁹
- c. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- d. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 ayat 1).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut²⁰ Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa penelitian hukum

¹⁹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 48.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13.

empiris (*Empirical Law Research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*Behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat²¹. Penelitian Empiris ini akan meneliti tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Sumsel ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²²

2. Data dan Sumber Data

Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dan responden maupun informan.
- b. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari data–data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan–bahan hukum.²³ Bahan hukum

²¹ *Ibid*, hlm.23

²² *Ibid*, hlm 24

²³ *Ibid*, hlm 24

terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer : adalah hukum Asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas hukum dan kaidah hukum ini dapat berupa :
 - a. UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kepolisian Republik Indonesia
 - d. UU No 22 Thn 1997 tentang psikotropika terdapat didalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 104 yang mengatur tentang pelarangan, peredaran dan penggunaannya yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah Publikasi Hukum, Internet dengan menyebut nama situsnya, Rancangan Undang-undang, Hasil Karya Ilmiah Para Sarjana, hasil-hasil penelitian, buku-buku Hukum (*Texts Books*) jurnal-jurnal Hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu ; bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder, meliputi : Bibliografi, indek komulatif. Di samping itu, termasuk pula kamus hukum dan ensiklopedia.

Adanya data primer dan data sekunder tersebut maka dapat menggambarkan apa adanya tentang proses tindak lanjut penanggulangan tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu : (1) Anggota Ditresnarkotika Polda Sumsel: 1 orang; (3) Penyidik Ditresnarkotika Polda Sumsel: 2 orang

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data skunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum skunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Pengolah data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai

dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi ²⁴:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Editing/Seleksi data, yaitu terhadap data yang diumpulkan baik data skunder maupun data primer dilakukan pemeriksaan atau diteliti kembali untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- d. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deksriptif kualitatif. Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data skunder akan diolah dan di analisis dengan cara menyusun data secara sistematis, di golongan dalam pola dan thema, di katagorisasikan dan di klasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain di lakukan interprestasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah di lakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan di sajikan secara dekstriptif kualitatif dan sistematis.

²⁴ Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm.. 27-28

Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu, teknik interpretasi yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini penafsiran berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara komprehensif terhadap rumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum.

Analitis data dipergunakan deskriptif analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum (secara induktif). Data yang sudah dikelola kemudian dianalisis menggunakan logika induktif-abstraktif. Suatu logika yang bertitik tolak dari “khusus ke umum”. Konseptualisasi, kategorisasi dan deskripsi dikembangkan atas dasar kejadian (*incidence*) yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teori dan konseptual, mode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

²⁵Ibid, hlm 68.

Pada bab ini disajikan tentang pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan, tindak pidana narkoba, sistem peradilan pidana, kesadaran hukum, ketaatan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai kebijakan penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdussalam, 2007, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abidin, Farid, Zainal, 2010, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul Manan, 2009, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media Goup, Jakarta.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Aloysius Wisnubroto, 2009, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta
- Amirudding dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rengkap Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta
- A.Mulder, 2008, *Strafrechtspolitiek Delikt en Delinkwent*, Alumni, Bandung
- Andi Hamzah, 2007, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- _____, 2011, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*Ghlmia Indonesia, Jakarta
- _____, 2014, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Antony Allot, 2010, *The Limit of Law*, Butterworth & Co., London, hlm. 3.

- AR. Sujono, Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika
- Azis Syamsudin, 2016, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
- Barda Nawawi Arif, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta
- _____, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Media Group, Jakarta
- _____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2012, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Budianto. 2009, *Narkoba dan Pengaruhny*, Ganeca Exact. Bandung
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradna Paramita, Jakarta
- Dadang Hawari, 2016, *Penyalahgunaan & Ketergantungan Naza (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni^{matul} Huda, 2009, *Teori dan Hukum Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet, VI
- Edi Suharto, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*. Alfa Beta. Bandung
- E.Y.Kanter & S.R Sianturi. 2010, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika, Jakarta

- F. Agsya, 2010, *Undang – undang Narkotika dan Undang – undang Psikotropika*. Rineka Cipta, Jakarta
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Goeffrey Sawer, 1965, *Law in Society*, Clarendon Oxford University Press, London
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Hari Chand, 2004, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Services, Kuala Lumpur
- Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta
- Iman Syauckani dan A.Ahsin Thohari, 2008, *Dasar-dasar Politik Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kaligis O.C. & Associates, 2002, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Bandung, Alumni
- Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, 2011, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung
- Mediya Rafeldi, 2016, *Undang-undang Tentang Narkotika Psikotropika*, Alika, Jakarta
- M. Hamdan, 2007, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mokhamad Najih, 2008, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, Malang, In-trans Publishing
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghlmia Indonesia, Jakarta
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

- Muchsin & Fadillah Putra, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes Press, Malang
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. PT Refika Aditama, Bandung
- Paulus Hadisuprpto, 2007, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Prini Utami, dkk, 2016, *Katakan Tidak pada Narkoba*, Sarana Penunjang Pendidikan, Bandung
- P.A.F. Lamintang, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Romli Atmasasmita, 2007, *Tindak pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Soedarto, 2008, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- _____, 2011, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Soemardji, 2009, *Masalah Narkotika dan Bahayanya*. Karya Nusantara, Bandung
- Susi Adisti, 2007, *Belunggu Hitam Pergaulan Hancurnya Generasi Akibat Narkoba*, Restu Agung, Jakarta
- Taufik Makarao, 2012, *Tindak pidana Narkotika*, Ghlmia Indonesia, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung
- T. Afiatin, 2008, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program AJ*, Gadjah Mada, University Press, Yogyakarta

Wirjono, Prodjudikoro, 2013, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.
PT. Refika Aditama, Bandung

Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Dokumentasi dan Jurnal

Adnan Buyung Nasution, *Visi Pembangunan Hukum Tahun 2025 Akses Terhadap Keadilan dalam Negara Demokrasi Konstitusional*, Jurnal Buah Pena Vol. V/No.4/Agustus 2008.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia